

KELURAHAN PETOGOGAN

KEPUTUSAN LURAH PETOGOGAN NOMOR | TAHUN 2014

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PETOGOGAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH PETOGOGAN

Menimbang

- bahwa dalam rangka mengelola ketatausahaan, data, informasi dan dokumen layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam a serta untuk melaksankanan ketentuan pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 35 Tahun 2010 tentang Pedeman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PETOGOGAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2014

KESATU

Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 yaitu:

Nama

Rina Haryani

NIP/NRK

197112051992032005 / 164175

Jabatan

Kepala Seksi Pelayanan Umum

KEDUA

: PPID bertanggung jawab di bidang layanan infonnasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi publik.

KETIGA

: PPID bertugas untuk mengoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.

KEEMPAT

PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

di Jakarta

Pada Tanggal

Februari 2014

LUKAN PETOGOGAN

LUKAN PETOGOGAN

KUSDIANTO,S.AP

RASI JAKATO 104011985031020

Tembusan:

- 1. Walikota Jakarta Selatan;
- 2. Camat Kebayoran Baru;



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU KELURAHAN PETOGOGAN

Jalan Wijaya Timur Raya No.1 Telp.(021)72790654 Faks.(021)72790654 J A K A R T A

Kode Pos: 12170

LAPORAN TAHUNAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No.	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi Publik	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1.	Januari								
2.	Februari								
3.	Maret								
4.	April								
5.	Mei								
6.	Juni								
7.	Juli								
8.	Agustus								
9.	September								
10.	Oktober								
11.	Nopember	2	2	Dipenuhi dan diberi data		Dalam proses			
12.	Desember	1	1	Dipenuhi dan diberi data		Selesai			
	JUMLAH								TH BOOK

31 Desember 2014

JAMAN PENGELIO A INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JAMAN PENGELIO A INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JAMAN PENGELIO A INFORMASI DAN DOKUMENTASI

RESULTATION OF THE PENGELIO A INFORMASI DAN DOKUMENTASI

ASI JAMAN TABUN PENGELIO A E. KUSDIANTO, S.AP

MP 19640101 198503 1 020